

## **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS EKONOMI SYARIAH TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA MAKASSAR**

**Riska Fadila<sup>1</sup>; Saidin Mansyur<sup>2</sup>; Siti Walida Mustamin<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Saidin Mansyur

E-mail: [saidinmansyur@unismuh.ac.id](mailto:saidinmansyur@unismuh.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to find out the Juknis along with the sharia economic dispute resolution process regarding Islamic banking at the Makassar City Level IA Religious Court and the challenges faced in the settlement process. The benefits in this study are theoretical benefits and practical benefits. This research is a Field Research (Field Research) using a qualitative approach using data collection techniques in-depth interviews and document analysis. The results of this study illustrate that; First, the Makassar City Level IA religious court in resolving a case based on or in accordance with Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts. Therefore, in terms of resolving a sharia economic dispute case, the religious court has technical guidelines for complaint procedures. Second, before the panel of judges decides on a case, there must be a lot of consideration and know the evidence from each defendant and plaintiff so that the decision will not result in a decision that is heavy for one party, and in general the procedure for resolving sharia economic disputes goes through two stages, namely pre-trial and trial stage. The three Makassar City Level IA Religious Courts view the need to improve the quality and integrity of Makassar City religious court judges in resolving sharia economic disputes by continuously providing training related to sharia economic dispute resolution so as to increase public confidence in handling sharia economic dispute cases.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Sharia Economic Disputes, Religious Courts*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Juknis beserta proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar serta Tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta analisis dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; Pertama, Pengadilan agama Tingkat IA Kota Makassar dalam menyelesaikan suatu perkara*

*berdasarkan atau sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu dalam hal menyelesaikan suatu kasus sengketa ekonomi syariah pengadilan agama Memiliki juknis prosedur pengaduan. Kedua, Sebelum para majelis hakim memutus suatu perkara harus banyak pertimbangan dan tahu bukti dari masing-masing tergugat maupun penggugat agar dari putusannya nanti tidak menimbulkan putusan yang berat bagi sebelah pihak, dan secara umum prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dua tahap yakni pra persidangan dan tahap persidangan. Ketiga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota Makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal penanganan kasus sengketa ekonomi syariah.*

**Kata Kunci:** *Analisis Yuridis, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama*

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan kebumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (food gathering) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama yang menyangkut sandang, papan, dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup berpindah-pindah (nomaden) dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi, karena menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengolahnya, maka mulai berpikir bagaimana menyelesaikannya (Abdul Manan, 2016).

Kegiatan di masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang diinginkan, semakin banyak pula lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam pencapaiannya. Sebagai contoh, Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini. Akibatnya berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani (Yulkarnain Harahab, 2008).

Pada dasarnya subjek hukum yang ada dalam perbankan syariah tidak mengatur tentang spesifikasi atau kriteria beragamanya, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar operasionalnya, yaitu dengan prinsip syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang atau badan hukum boleh melakukan akad perbankan syariah sesuai dengan kehendak atau keinginan atau kesepakatan, baik dia beragama Islam ataupun non muslim.

Terkait pernyataan di atas Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Adapun untuk

penyelesaian di lembaga non peradilan agama, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam sebuah kasus ekonomi syariah banyak hal yang tidak terduga terjadi oleh para pihak yang ingin mengajukan gugatan kasus tersebut. Diantaranya yaitu banyaknya kasus ekonomi syariah ditolak yang di gugat ke Pengadilan Agama tingkat 1A Makassar.

Di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat dua pilihan cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut yakni, penyelesaian secara litigasi (yaitu melalui lembaga pengadilan) dan non litigasi (yaitu penyelesaian sengketa diluar dari lembaga pengadilan yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa (Musyifah Ilyas, 2018) . Tetapi pada penulisan ini lebih membahas tentang penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui lembaga Pengadilan Agama.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan, yaitu lembaga pengadilan.

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “analisis yuridis penyelesaian kasus ekonomi syariah. Fokus penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses penyelesaian kasus ekonomi syariah apakah telah diproses sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta untuk mengetahui apa ada tantangan dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat kelas 1A Makassar.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan melihat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas.

3. Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Maman Rahman, 2011).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Juknis Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar**

Pengadilan agama Tingkat IA kota makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Adapun diantaranya :Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah (Jaih Mubarak,2013).

Sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi. Terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Oleh sebab itu dalam hal pengaduan kasus Sengketa ekonomi syariah pengadilan Agama Tingkat IA mengemukakan juknis atau prosedurnya sebagai berikut: (Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, 2020)

1. Syarat Dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan
  - a. Disampaikan Secara Tertulis
  - b. Menyebutkan Informasi Dengan Jelas
  - c. Pengaduan ditujukan kepada: Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama
  - d. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah

pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

## 2. Materi Pengaduan

- a. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
- b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan
- c. Pelanggaran sumpah jabatan
- d. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer
- e. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
- f. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
- g. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
- h. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

Berdasarkan hal tersebut dari wawancara dengan bapak Rahmat Riyadi Jufri selaku Kasubag Kementrian Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan:

*"Pengadilan Agama Makassar akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis, kemudian kita akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan, setelah laporan kami terima maka penggugat akan diberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis, dan kami hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor/penggugat".*

## B. Proses Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Makassar

### 1. Tahap Pra Persidangan

#### a. Pendaftaran Perkara

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hartanto selaku Panitera Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan:

*"Jadi pendaftaran gugatan perkaranya itu, bisa secara langsung datang mendaftar kepaniteraan atau melalui aplikasi e-Court yang dimiliki oleh pengadilan Agama Kota Makassar sebelum diproses ke tahap berikutnya".*

Panitera Pengadilan Agama Tingkat IA kota Makassar dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh Panitera Muda dan panitera Pengganti, Sebagaimana yang dijelaskan bapak Hartanto:

*“Panitera tidak sendiri nak, khusus di pengadilan agama kota Makassar ini ada 3 orang porsenil panitera muda, dan ada 16 Panitera Pengganti yang membantu pada proses penyelesaian perkara”.*

b. Penetapan Majelis Hakim

Sebagaimana wawancara dengan ibu Muniroh Nahdi Selaku Sekertaris Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan:

*“Pengangkatan dan pemilihan hakim terhadap suatu perkara itu wewenang ketua pengadilan agama secara langsung dek, jadi ketika suatu perkara telah di masukkan maka ketua pengadilan agama akan menetpkan hakim untuk proses penyelesaiannya”.*

c. Penetapan Penunjukkan Panitera Sidang/Panitera Pengganti

d. Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Pemanggilan Para Pihak

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ahmad Nur Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan:

*“Dalam nenetukan waktu persidangan itu harus berlandaskan pada asas keadilan dengan mempertimbangan banyak faktor sederhananya mulai dari jarak dari tempat penggugat maupun tergugat terhadap kantor pengadilan agama, maka biasanya teknisnya tiga hari sebelum sidang kami mengadakan pemanggilan dengan kedua bela pihak”.*

2. Tahap Persidangan

a. Acara Pemeriksaan Persidangan Istimewa

b. Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa

Penyelesaian suatu kasus ataupun pengajuan suatu gugatan tidak semerta-merta dapat diterima begitu saja, ada banyak pertimbangan berdasarkan nilai hukum dari perkara tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Nadirah Basir selaku hakim Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan:

*“Yang pastinya yah nak pertimbangan para majlis hakim harus tau benar adanya bukti dari penggugat maupun tergugat sehingga tidak akan menyebabkan putusnya nanti berat disebelah pihak saja. Kalau masalah menolak perkara sengketa ekonomi syariah ini tentunya sudah banyak pertimbangan dari para majlis hakim nak”.*

Menurut Bapak Syahidal yang juga selaku hakim yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah dengan nomor Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Mks mengatakan:

*“Berkaitan dengan masalah formil kalau putusan positif itu kalau tidak ditolak*

*ya dikabulkan, kalau berkaitan dengan putusan yang ditolak intinya putusan itu tidak terbukti. Tidak terbuhtinya itu bukan secara formil tapi secara matriel kalau secara formil kan berkaitan dengan proses ya mbak seperti kewenangan memeriksa secara absolute dan relative seperti tempat tinggal para pihak. Kalau perkara ini di tolak maka perkara ini positif dan tidak terbukti yang berarti pihak penggugat tidak bisa membuktikan secara matriel. Kalau perkara ini ditolak pasti masalahnya ada di pembuktian, pikiran kita harus di kavling jangan bicara lagi masalah formil kalau judulnya menolak berarti ini masalah matriel kalau ini masalah matriel kok ditolak berarti masalah pembuktian gitu aja kerangkanya seperti itu makanya kita harus tau nilai kekuatan pembuktian suatu perkara nak”*

### C. Tantangan dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

Hasil wawancara dengan bapak Muhaidin Ketua Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan:

*“Kewenangan pengadilan agama yang mengalami perluasan kewenangan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wafat serta Shadaqah menjadi berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dengan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan secara spesifik tercantum pula dan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah)”*

Peningkatan SDM hakim peradilan agama sangat perlu ditingkat, demi mengikis bahkan secara radic menghapus stigma tersebut. Memperdalam ilmu ekonomi baik konvensional maupun ilmu ekonomi syariah. pelatihan sertifikasi ekonomi syariah selama ini telah dilaksanakan, sebagai masukan perlu mengambil langkah konkrit seperti menghimpun dan membukukan baik dalam bentuk buku manual maupun ebook semua putusan dari semua daerah dan membagikan seluruh satker, melakukan analisis terhadap putusan tersebut (sistem pendekatan kasus).

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rahmat Riyadi Jufri selaku Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan:

*“Guna mendukung kemampuan Hakim PA dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, pelatihan ini demi meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Hasil wawancara dengan bapak Rahmat Riyadi Jufri selaku Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan:

*“Kendala terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah yang masih belum terselesaikan yaitu disebabkan citra masyarakat terhadap Peradilan Agama karena masih banyak yang berpandangan bahwa Peradilan Agama itu hanya mengurus permasalahan mengenai kawin, cerai, waris, dan hibah. Sehingga masyarakat belum sepenuhnya yakin dengan Peradilan Agama terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah.”*

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut kendala yang muncul dalam pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota Makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Pengadilan Negeri masih tetap menerima dan memproses pengajuan perkara ekonomi syariah. Berdasarkan pengalamannya, pihak perbankan syariah telah berupaya melalui eksepsinya menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus perkara ini dan memohon untuk diputus sela. Akan tetapi pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan oleh hakim Pengadilan Negeri sampai pada putusan akhir.
3. Adanya ketidakpercayaan masyarakat secara penuh kepada pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus perkara sengketa ekonomi syariah.

## **PENUTUP**

Melihat hasil analisis temuan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Juknis persidangan kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA kota Makassar dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu dalam hal menyelesaikan suatu



kasus sengketa ekonomi syariah pengadilan agama memiliki juknis prosedur pengaduan; pertama terdapat Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan yaitu disampaikan secara tertulis; a) pengaduan diterima dan ditangani oleh MA, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama secara tertulis, b) pelapor dianjurkan menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, c) pelapor yang memiliki kesulitan membaca dan menulis petugas di MA atau pengadilan akan membantu menuangkan pengaduannya, menyebutkan informasi dengan jelas; a) bukti atau keterangan disebutkan secara jelas, b) pelapor harus mencantumkan identitasnya, terdapat tata cara pengiriman; a) pengaduan ditujukan kepada: Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas, b) Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas, dan kedua terdapat Materi atau Isi Pengaduan; a) Pelanggaran terhadap kode etik, b) Penyalahgunaan wewenang/jabatan, c) Pelanggaran sumpah jabatan, d) Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, e) Perbuatan tercela, f) Pelanggaran hukum acara, g) Mal administrasi, h) Pelayanan publik yang tidak memuaskan.

2. Proses penyelesaian kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar yaitu secara umum melalui dua tahap yakni pertama pra persidangan yaitu; pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penetapan penunjang panitera sidang, penetapan hari sidang (PHS) dan pemanggilan para pihak dan kedua tahap persidangan yaitu terdapat acara pemeriksaan persidangan istimewa terhadap (perkara digugurkan, dibatalkan, dan perkara verstek) dan acara pemeriksaan persidangan biasa (apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan/atau persidangan selanjutnya) sebelum ke persidangan, dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi.
3. Adapun tantangan atau kendala dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat secara penuh kepada Pengadilan Agama dalam hal penanganan atau penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah sehingga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para

**DAFTAR PUSTAKA**

- Harahab, Yulkarnain. 2008. Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Mimbar Hukum.
- Ilyas Musyfikah. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal AL-QADAU Peradilan dan hukum Keluarga.
- Rachman, Maman. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Moral. Semarang: UnnesPress
- Manan, Abdul. 2016. Hukum Ekonomi Szyariah. Cet. IV; Jakarta: Kencana
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya
- Mubarok, Jaih. 2013. Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah. Bandung: Fokusmedia